

## KAJIAN PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI PERWUJUDAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA

**Niken Kusumawardani**

email: nicken\_kusumawardani@yahoo.co.id

Akuntansi, Universitas Lampung

Jl. Soemantri Brojonegoro no.1 Gedong Meneng, Bandar Lampung

Email : febunila.ac.id

### Abstract

*This study aims to find out empirically the management of village funds carried out by village officials in order to realize the financial management of village funds mandated by the Village Law. Village fund management in this study focuses on the availability of BUMDes priority programs. The hypothesis in this study is transparency (X<sub>1</sub>), accountability (X<sub>2</sub>), community participation (X<sub>3</sub>), effectiveness (X<sub>4</sub>) and BUMDes (X<sub>5</sub>) influencing the management of village funds (Y). This study uses primary data through a questionnaire, with a total of 90 respondents. The sample of the research is the village officials and BUMDes officials in Punggur District, Central Lampung Regency. Hypothesis testing using software PLS, through multiple regression analysis test equipment. The results showed that the variables of transparency, accountability, community participation, effectiveness, and BUMDes had a positive effect on village fund management in Punggur District, Central Lampung Regency.*

**Keywords:** *transparency, accountability, community participation, effectiveness, and BUMDes.*

### Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dimulai dari desa, dengan tujuan penguatan pembangunan desa dan menjadikan desa yang lebih mandiri. Dana desa sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2014 telah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat desa diantaranya pembangunan infrastruktur, pengembangan produk unggulan, pasca panen, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, peruntukan alokasi dana desa bergantung dari hasil musyawarah desa yang telah dilakukan. Di awal penggunaannya, dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun setelah memasuki tahun kelima

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dana desa yang telah diamankan Undang-Undang Desa. Pengelolaan dana desa dalam penelitian ini menitikberatkan pada ketersediaan program prioritas BUMDes. Hipotesis dalam penelitian ini adalah transparansi (X<sub>1</sub>), akuntabilitas (X<sub>2</sub>), partisipasi masyarakat (X<sub>3</sub>), efektivitas (X<sub>4</sub>) dan BUMDes (X<sub>5</sub>) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Y). Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner, dengan jumlah responden sebanyak 90 responden. Sampel penelitian merupakan perangkat desa dan aparat BUMDes di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Pengujian hipotesis menggunakan software PLS, melalui alat uji analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan BUMDes berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

**Kata kunci:** *transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas dan BUMDes*

### 1. Pendahuluan

dana desa mulai bergeser prioritasnya salah satunya pelaksanaan program unggulan seperti BUMDes. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Provinsi Lampung telah menerapkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa, dijelaskan salah satunya adalah pelaksanaan program unggulan seperti BUMDes. Dengan adanya BUMDes diharapkan desa mampu memberdayakan

segala potensi yang dimiliki oleh desa, karena pembangunan desa tidak hanya bergantung dari aparat desa, namun juga peran serta aktif masyarakat desa, melalui BUMDes. Hal ini penting karena melibatkan masyarakat lokal mulai dari ketersediaan tenaga kerja, bahan baku, sumberdaya pemasaran dan sarana serta prasarana yang dimiliki secara swakelola. Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang telah menerapkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai program unggulan. Kabupaten Lampung Tengah melalui BUMDes sedang berupaya menjadi lumbung pangan beras dan ternak sapi dan kambing di Provinsi Lampung. Upaya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah didukung dengan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan dengan penggunaan dana desa. Hal itu juga dilakukan oleh salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya pada Kecamatan Punggur yang memiliki sembilan desa dan program unggulan masing-masing BUMDes, yaitu: desa Astomulyo (jenis usaha penggemukan sapi), Badran Sari (jenis usaha jasa perbengkelan), Mojopahit (jenis usaha pemasangan jaringan internet dan penggemukan sapi), Ngestirahayu (jenis usaha penggemukan kambing), Nunggal Rejo (jenis usaha penyewaan tarub), Sido Mulyo (jenis usaha penyewaan alat prasmanan), Srisawahan (jenis usaha penyewaan tarub), Tanggul Angin (jenis usaha penyewaan prasmanaan), dan Totokaton (jenis usaha penggemukan kambing). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan membahas mengenai pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Tengah yang telah memiliki program unggulan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

*Agency theory* [1] atau teori keagenan menyatakan bahwa hubungan *principal* dan *agent* timbul ketika kedua belah pihak atau lebih melakukan suatu hubungan kontrak antara pihak yang bertindak atas nama pihak lain yang telah memberikan wewenang dan tanggungjawab. Dalam hal pengelolaan dana desa, pemerintah desa sebagai agen dituntut oleh pemerintah pusat selaku pemegang amanah rakyat untuk bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Undang-undang No.6 tahun 2014 [2] tentang desa telah mengamanatkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan dana desa sesuai Permendagri No.113 tahun 2014[3] berlandaskan prinsip-prinsip

transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, pemerintah desa dengan segala hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan dana desa dengan sistem pengelolaan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi terkait dengan kemudahan akses masyarakat dalam perolehan informasi. Pengelolaan dana desa dilakukan oleh perangkat desa melalui kegiatan musyawarah desa. Kegiatan tersebut tidak hanya menjangkau aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan desa. Hasil musyawarah desa menjadi acuan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 [3] tentang pengelolaan keuangan desa, transparansi merupakan asas yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, *H1: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.*

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 [2] tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 [4] tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dalam hal ini pihak desa sebagai pihak yang diberikan amanah harus memberikan hak Pemerintah yaitu bentuk pertanggungjawaban atas dana desa yang dikelola oleh desa sebagaimana menjadi pihak pemberi amanah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah, *H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.*

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik melalui partisipasi masyarakat diharapkan terjadi keterlibatan antara pemilik wewenang dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 [3] tentang pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat merupakan asas yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah, *H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.*

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 [2] tentang desa bahwa efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Dalam hal ini terkait

tujuan dan strategi pencapaian yang dilakukan oleh desa sebagai bentuk implementasi program dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah, *H4: Efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.*


Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Hal ini didukung juga oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 [5] tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa, dijelaskan salah satunya adalah pelaksanaan program unggulan seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Adapun modal BUMDes dari APBDes yang bisa bersumber dari dana desa, ADD, PAD selama tidak ada aturan yang melarang tentang penggunaan dana-dana tersebut. Modal BUMDes juga bisa dari aset yang dipisahkan atau dikeluarkan dari kekayaan desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah, *H5: Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.*

## 2. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan melalui penggunaan data primer yang diperoleh berdasarkan penyebaran

kuesioner kepada responden. Kuesioner berisi daftar pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan dana desa. Responden dalam penelitian pengelolaan dana desa adalah Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kaur dan Pengelola BUMDes.

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah pengelolaan dana desa yang mana kuesioner disesuaikan dengan penerapan Pemendagri No.113 tahun 2014 [3] tentang pengelolaan keuangan desa. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *software* PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel transparansi ( $X_1$ ), pengaruh variabel akuntabilitas ( $X_2$ ), pengaruh variabel partisipasi masyarakat ( $X_3$ ), pengaruh variabel efektivitas dan efisiensi ( $X_4$ ) dan variabel Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ( $X_5$ ) terhadap pengelolaan dana desa ( $Y$ ).



Gambar 1. Output Model Struktural Penelitian

Keterangan:

- X1 : Transparansi
- X2 : Akuntabilitas
- AK.1 : Dimensi Perencanaan
- AK.2 : Dimensi Penatausahaan
- AK.3 : Dimensi Pelaporan
- AK.4 : Dimensi pertanggungjawaban
- X3 : Partisipasi
- X4 : Efektivitas
- X5 : Badan Usaha Milik Desa
- Y : Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis 1 terdukung. Terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai analisis jalur ( $\beta = 0,189$ ;  $t = 1,640$ ;  $p < 0, 05$ ). Berdasarkan analisis data dan pengamatan langsung di lapangan, penerapan transparansi yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Punggur dikatakan cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian [6] bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana pemerintah desa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis kedua terdukung. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, dengan nilai analisis

jalur ( $\beta = 0,150$ ;  $t = 2, 014$ ;  $p < 0, 05$ ). Berdasarkan analisis data dan pengamatan langsung di lapangan, penerapan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Punggur dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas dalam kategorikan cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian [7] dan [8] yang menunjukkan hasil adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa diperoleh hasil adanya pengaruh positif signifikan antara partisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai analisis jalur ( $\beta = 0,367$ ;  $t = 1, 943$ ;  $p < 0, 05$ ). Berdasarkan analisis data dan pengamatan langsung di lapangan,

penerapan partisipasi yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Punggur dikatakan cukup baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [9] dan [7] yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan adanya pengaruh positif antara efektivitas terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai analisis jalur ( $\beta = 0,125$ ;  $t = 0,770$ ;  $p < 0,05$ ). Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian [10] yang menunjukkan hasil bahwa efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis kelima terdukung. Terdapat pengaruh positif antara Badan Usaha Milik Desa terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai analisis jalur ( $\beta = 0,212$ ;  $t = 3,000$ ;  $p < 0,05$ ). Berdasarkan analisis data dan pengamatan langsung di lapangan, penerapan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Punggur dikatakan cukup baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [11] yang menyatakan bahwa pemberdayaan BUMDES berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan bahwasannya dana desa diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, melalui BUMDES diharapkan mampu menjadikan desa yang mandiri secara finansial.

### 3. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dana desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah melalui penerapan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, badan usaha milik desa dalam pengelolaan dana desa. Adapun simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.
3. Partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.
4. Efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.
5. Badan Usaha Milik Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di

Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

### Saran

Untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan diatas maka penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya :

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel penelitian agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.
2. Untuk dapat memperluas variabel lainnya dengan indikator yang lebih spesifik, seperti good governance dalam pengelolaan dana desa.

### Implikasi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu mendorong kesadaran aparat desa, masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan badan usaha milik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dalam rapat tahunan penggunaan dana desa yang dihadiri oleh kepala desa dan aparat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Transparansi informasi realisasi dana desa dapat berupa banner atau spanduk yang dapat diakses oleh seluruh warga desa. BUMDes sebagai badan usaha pendorong kemandirian desa dapat dievaluasi kinerjanya mengacu pada *output* yang telah dihasilkan.

### Daftar Pustaka

- [1] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure," *J. financ. econ.*, 1976, doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
- [2] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014. doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [3] Permendagri No 113, "Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Phys. Rev. B*, 2014.
- [4] Peraturan Pemerintah No. 8, "Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara," *J. Appl. Microbiol.*, 2016.

- [5] dam T. R. I. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” *Menteri Desa, Pembang. Drh. Tertinggal, dan Transm. Republik Indones.*, 2019, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [6] M. N. Mukmin and S. Maemunah, “PENGELOLAAN DANA PEMERINTAH DESA: KAJIAN PADA KECAMATAN BABAKAN MADANG, SUKARAJA DAN CIAWI,” *J. AKUNIDA*, 2019, doi: 10.30997/jakd.v4i2.1558.
- [7] Matia andriani, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa,” *J. Accounting, Financ. Audit.*, 2019, doi: 10.37673/jafa.v1i2.323.
- [8] K. W. Tedi, N. L. G. E. Sulindawati, and I. N. P. Yasa, “PENGARUH AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar),” *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*. 2020, doi: 10.23887/vjra.v9i1.24660.
- [9] I. P. Julianto and G. A. K. R. S. Dewi, “PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA, KOMPETENSI PENDAMPING DESA SERTA KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA,” *J. Ilm. Akunt.*, 2019, doi: 10.23887/jia.v4i1.17242.
- [10] N. P. Y. Paramitha and I. M. P. Adiputra, “Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa,” *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi)*, vol. 11, no. 2, pp. 33–42, 2020.
- [11] S. S. Dwiningwarni and A. Z. Amrulloh, “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur,” *EKUITAS (Jurnal Ekon. dan Keuangan)*, vol. 4, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128.